



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULIANTO SAPUTRA alias JULIAN Bin SUPRAN;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., CM., Anggi Mulyadi, S.H., Riyan Franata, SH.CM., Octa Rio Cantona, SH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Nerendradhipa yang berkantor di Jl. Sapta Marga RT.6 RW.2 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Telp.0732-3345145, email : narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 105/Pen Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Linting narkotika jenis Ganja yang bungkus kartas papir;
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handpone merk SAMSUNG warna Silver.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Riskan Adiputra Bin Wan Basri;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi (keringanan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memohon untuk menjatuhkan pidana seringan-ringanya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, namun oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kepahiang maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira Jam 11.00 WIB, pada saat Saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi melakukan penangkapan kepada Saksi Riskan Adiputra Bin Wan Basri (berkas terpisah) yang sedang ingin menggunakan Narkotika Jenis Ganja, pada saat Saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi melakukan pengeledahan, dengan di saksikan perangkat Desa setempat didapat 1 (satu) Linting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Papir dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terdapat di dalam rumah Saksi Riskan Adiputra Bin Wan Basri,

Bahwa saksi Riskan Adiputra Als Riskan Bin Wan Basri mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran dengan cara membeli dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kebetulan rumah dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran tidak jauh dari rumah Saksi Riskan Adiputra Als Riskan Bin Wan Basri sehingga saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran, sesampainya di rumah Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran Saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi langsung mengamankan Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran yang pada saat itu sedang tidur, pada saat diinterogasi Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran mengakui bahwa telah menjual Narkotika Jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Riskan Adiputra Bin Wan Basri, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Mako Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dirumah datang Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri (berkas terpisah) untuk meminta Narkotika Jenis Ganja yang memang Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri sudah biasa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran, pada saat itu Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri langsung pulang menuju kerumahnya, tak berselang lama pada saat Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran sedang tidur datang anggota Kepolisian berpakaian preman datang kerumah Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dan mengamankan Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran yang disaksikan warga sekitar, kemudian Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran dipertemukan dengan Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri dan pada saat ditanya darimana Narkotika Jenis Ganja Tersebut berasal Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran mengakui Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dimiliki oleh Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri adalah Narkotika Jenis Ganja yang berasal dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran serta Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri dan barang bukti dibawa ke kantor polis Polres Kepahiang Untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran telah menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri sebanyak dua kali dengan rincian Yang pertama 2 minggu sebelum ditangkap Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri membeli Narkotika Jenis Ganja Seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja,yang kedua Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Basri membeli dengan harga yang sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa Berdasarkan surat nomor : B / 607 / VIII / 2021 / Resnarkoba, tanggal 03 Agustus 2021, telah dimintakan hasil pemeriksaan urien atas nama Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran ke RSUD Kab. Kepahiang hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor : 445 / 285 / R.S 1.2, tanggal 18 Agustus 2021 oleh dr.Emsah TP. Pelawi, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urien Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dengan hasil adalah tidak benar mengandung THC (-) negatif atau Tetra Hydro Cannabinol yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja, baik daun, ranting ataupun biji, *Amphetamin* dan *Morphin* yang merupakan Shabu yang memiliki efek stimulan dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis, Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu 1 (satu) Linting diduga narkotika jenis Ganja yang bungkus kartas pasir dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan rincian :

Berat keseluruhan : 10,85 (sepuluh koma delapan lima) gram
Pemisahan untuk barang bukti : 10,35 (sepuluh koma tiga lima) gram
Untuk balai POM : 0,5 (nol koma lima) gram
Sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 387/10700.00/2021, tanggal 31 Juli 2021.

Bahwa Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.21.2338, tanggal 02 Agustus 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat/Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0239.K, tanggal 02 Agustus 2021, berupa : 0,5 gram (Nol koma lima) gram sampel yang diduga narkotika jenis Ganja, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja gram tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, namun oleh karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kepahiang maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira Jam 11.00 WIB, pada saat Saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi melakukan penangkapan kepada Saksi Riskan Adiputra Bin Wan Basri (berkas terpisah) yang sedang ingin menggunakan Narkotika Jenis Ganja, pada saat Saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi melakukan pengeledahan, dengan di saksikan perangkat Desa setempat didapat 1 (satu) Linting diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Papor dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih yang terdapat di dalam rumah Saksi Riskan Adiputra Bin Wan Basri,

Bahwa saksi Riskan Adiputra Als Riskan Bin Wan Basri mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dengan cara membeli dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kebetulan rumah dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran tidak jauh dari rumah Saksi Riskan Adiputra Als Riskan Bin Wan Basri sehingga saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi langsung melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran, sesampainya di rumah Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran Saksi Nandre Oktora Bin Riduan, Ria Isnanda Bin Sukarmin, Miko Tandioaba Bin Rustam Efendi langsung mengamankan Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran yang pada saat itu sedang tidur, pada saat diinterogasi Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran mengakui bahwa telah menjual Narkotika Jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Riskan Adiputra Bin Wan Basri, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dibawa ke Mako Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dirumah datang Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri (berkas terpisah) untuk meminta Narkotika Jenis Ganja yang memang Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri sudah biasa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran, pada saat itu Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran memberikan Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri langsung pulang menuju kerumahnya, tak berselang lama pada saat Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran sedang tidur datang anggota Kepolisian berpakaian preman datang kerumah Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dan mengamankan Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran yang disaksikan warga sekitar, kemudian Terdakwa Julianto Saputra Als Julian Bin Supran dipertemukan dengan Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri dan pada saat ditanya darimana Narkotika Jenis Ganja Tersebut berasal Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran mengakui Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dimiliki oleh Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri adalah Narkotika Jenis Ganja yang berasal dari Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran yang dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran serta Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri dan barang bukti dibawa ke kantor polis Polres Kepahiang Untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran telah menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri sebanyak dua kali dengan rincian Yang pertama 2 minggu sebelum ditangkap Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri membeli Narkotika Jenis Ganja Seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja, yang kedua Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri membeli dengan harga yang sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Riskan Adiputra Alias Riskan Bin Wan Basri mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja;

Bahwa Berdasarkan surat nomor : B / 607 / VIII / 2021 / Resnarkoba, tanggal 03 Agustus 2021, telah dimintakan hasil pemeriksaan urien atas nama

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran ke RSUD Kab. Kepahiang hasil berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor : 445 / 285 / R.S 1.2, tanggal 18 Agustus 2021 oleh dr.Emsah TP. Pelawi, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia terhadap urien Terdakwa Julianto Saputra Alias Julian Bin Supran dengan hasil adalah tidak benar mengandung THC (-) negatif atau Tetra Hydro Cannabinol yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja, baik daun, ranting ataupun biji, *Amphetamin* dan *Morphin* yang merupakan Shabu yang memiliki efek stimulan dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis, Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba Golongan I jenis Ganja yaitu 1 (satu) Linting diduga narkoba jenis Ganja yang bungkus kartas papir dan 3 (tiga) paket diduga Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan rincian :

Berat keseluruhan : 10,85 (sepuluh koma delapan lima) gram
Pemisahan untuk barang bukti : 10,35 (sepuluh koma tiga lima) gram
Untuk balai POM : 0,5 (nol koma lima) gram
Sesuai dengan berita acara penimbangan nomor : 387/10700.00/2021, tanggal 31 Juli 2021.

Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.21.2338, tanggal 02 Agustus 2021 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat/Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0239.K, tanggal 02 Agustus 2021, berupa : 0,5 gram (Nol koma lima) gram sampel yang diduga narkoba jenis Ganja, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nandre Oktora alias Nandre bin Riduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan Informasi bahwa di Desa Lubuk Penyamun Kepahiang ada orang yang membawa ganja, selanjutnya kami bersama Tim bergerak dari Polres Kepahiang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 WIB kami melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap salah satu rumah dan kami mendapatkan Terdakwa Riskan dan ditemukan 1(satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja baru Terdakwa RISKAN beli dan 1 (satu) paket ganja sisa dari Terdakwa beli sebelumnya dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa Terdakwa Riskan masuk ke dalam rumah sekira 15 (lima belas) menit baru kami dan Tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa Riskan ditangkap di dalam kamarnya dan Ganja disimpan di dalam kamar di atas kasur Terdakwa Riskan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa pada pembelian yang ke-2 (dua) Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket yang pertama merupakan sisa dari pembelian Terdakwa Riskan kepada Terdakwa Julianto yang belum habis dipakai lalu Terdakwa Riskan membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja yang dibeli tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ganja yang telah dilinting Terdakwa Riskan tidak ada dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa Riskan, Terdakwa sedang melinting ganja;
- Bahwa lintingan ganja tersebut belum Terdakwa Riskan gunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan ada bekas pakai hisap ganja di dalam kamar Terdakwa Riskan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan, terakhir kali Terdakwa menghisap ganja pada pagi hari sebelum tertangkap;
- Bahwa tidak ditemukan korek api di dalam kamarnya Terdakwa Riskan
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa Riskan menggunakan ganja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Riskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil (+) positif;
- Bahwa setelah Terdakwa Riskan ditangkap, kami dan Tim melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Julianto di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sekira Pukul 14.00

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB karena berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto, Terdakwa Julianto mengakui telah menjual ganja kepada Terdakwa Riskan;

- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja tersebut tidak untuk dijual, tetapi ganja tersebut akan Terdakwa Riskan gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto dengan cara memesan dan berkomunikasi melalui handphone;

- Bahwa Terdakwa Riskan dan Terdakwa Julianto berteman;

- Bahwa Terdakwa Julianto bekerja sebagai penjaga kolam pemancingan di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa sebelumnya masih ada sisa ganja yang belum habis ganja selanjutnya Terdakwa membeli lagi dari Terdakwa Julianto;

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada ditemukan barang bukti ganja lainnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Julianto uang tersebut merupakan uang milik Terdakwa Riskan yang Terdakwa Riskan berikan kepada Terdakwa Julianto untuk membeli ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa Riskan dan Terdakwa Julianto sudah masuk kedalam TO (Target Operasi);

- Bahwa Terdakwa Riskan sudah pernah dihukum pidana sebelumnya di Curup karena kasus narkoba juga;

- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa Julianto dan ditemukan ada panggilan dari Terdakwa Riskan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa tidak ada menjual ganja sebanyak itu kepada Saksi Riskan;

- Ketika dilakukan lagi pengembangan setelah Polisi menangkap Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Tomo yang merupakan orang tempat Terdakwa membeli ganja darinya tidak dilakukan penangkapan oleh Polisi;

2. Ria Isnanda alias Ria bin Sukarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan Informasi bahwa di Desa Lubuk Penyamun Kepahiang ada orang yang membawa ganja, selanjutnya kami bersama Tim bergerak dari Polres Kepahiang melakukan penyelidikan berdasarkan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 WIB kami melakukan pengintaian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap salah satu rumah dan kami mendapatkan Terdakwa Riskan dan ditemukan 1(satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja baru Terdakwa RISKAN beli dan 1 (satu) paket ganja sisa dari Terdakwa beli sebelumnya dari Terdakwa Julianto;

- Bahwa Terdakwa Riskan masuk ke dalam rumah sekira 15 (lima belas) menit baru kami dan Tim melakukan pengeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa Riskan ditangkap di dalam kamarnya dan Ganja disimpan di dalam kamar di atas kasur Terdakwa Riskan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa pada pembelian yang ke-2 (dua) Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket yang pertama merupakan sisa dari pembelian Terdakwa Riskan kepada Terdakwa Julianto yang belum habis dipakai lalu Terdakwa Riskan membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja yang dibeli tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ganja yang telah dilinting Terdakwa Riskan tidak ada dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa Riskan, Terdakwa sedang melinting ganja;
- Bahwa lintingan ganja tersebut belum Terdakwa Riskan gunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan ada bekas pakai hisap ganja di dalam kamar Terdakwa Riskan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan, terakhir kali Terdakwa menghisap ganja pada pagi hari sebelum tertangkap;
- Bahwa tidak ditemukan korek api di dalam kamarnya Terdakwa Riskan
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa Riskan menggunakan ganja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Riskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil (+) positif;
- Bahwa setelah Terdakwa Riskan ditangkap, kami dan Tim melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Julianto di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sekira Pukul 14.00 WIB karena berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto, Terdakwa Julianto mengakui telah menjual ganja kepada Terdakwa Riskan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja tersebut tidak untuk dijual, tetapi ganja tersebut akan Terdakwa Riskan gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto dengan cara memesan dan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa Riskan dan Terdakwa Julianto berteman;
- Bahwa Terdakwa Julianto bekerja sebagai penjaga kolam pemancingan di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelumnya masih ada sisa ganja yang belum habis ganja selanjutnya Terdakwa membeli lagi dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada ditemukan barang bukti ganja lainnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Julianto uang tersebut merupakan uang milik Terdakwa Riskan yang Terdakwa Riskan berikan kepada Terdakwa Julianto untuk membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa Riskan dan Terdakwa Julianto sudah masuk kedalam TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa Riskan sudah pernah dihukum pidana sebelumnya di Curup karena kasus narkoba juga;
- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa Julianto dan ditemukan ada panggilan dari Terdakwa Riskan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Terdakwa tidak ada menjual ganja sebanyak itu kepada Saksi Riskan;
 - Ketika dilakukan lagi pengembangan setelah Polisi menangkap Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Tomo yang merupakan orang tempat Terdakwa membeli ganja darinya tidak dilakukan penangkapan oleh Polisi;

3. Miko Tandioaba Alias Miko Bin Rustam Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan Informasi bahwa di Desa Lubuk Penyamun Kepahiang ada orang yang membawa ganja, selanjutnya kami bersama Tim bergerak dari Polres Kepahiang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 WIB kami melakukan pengintaian selajutnya melakukan pengeledahan terhadap salah satu rumah dan kami mendapatkan Terdakwa Riskan dan ditemukan 1(satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja baru Terdakwa Riskan beli dan 1 (satu) paket ganja sisa dari Terdakwa beli sebelumnya dari Terdakwa Julianto;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Riskan masuk ke dalam rumah sekira 15 (lima belas) menit baru kami dan Tim melakukan pengeledahan;
- Bahwa terhadap Terdakwa Riskan ditangkap di dalam kamarnya dan Ganja disimpan di dalam kamar di atas kasur Terdakwa Riskan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa pada pembelian yang ke-2 (dua) Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket yang pertama merupakan sisa dari pembelian Terdakwa Riskan kepada Terdakwa Julianto yang belum habis dipakai lalu Terdakwa Riskan membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja yang dibeli tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ganja yang telah dilinting Terdakwa Riskan tidak ada dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar Terdakwa Riskan, Terdakwa sedang melinting ganja;
- Bahwa lintingan ganja tersebut belum Terdakwa Riskan gunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan ada bekas pakai hisap ganja di dalam kamar Terdakwa Riskan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan, terakhir kali Terdakwa menghisap ganja pada pagi hari sebelum tertangkap;
- Bahwa tidak ditemukan korek api di dalam kamarnya Terdakwa Riskan
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa Riskan menggunakan ganja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Riskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil (+) positif;
- Bahwa setelah Terdakwa Riskan ditangkap, kami dan Tim melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Julianto di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sekira Pukul 14.00 WIB karena berdasarkan pengakuan Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto, Terdakwa Julianto mengakui telah menjual ganja kepada Terdakwa Riskan;
- Bahwa Terdakwa Riskan mengakui ganja tersebut tidak untuk dijual, tetapi ganja tersebut akan Terdakwa Riskan gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto dengan cara memesan dan berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa Riskan dan Terdakwa Julianto berteman;
- Bahwa Terdakwa Julianto bekerja sebagai penjaga kolam pemancingan di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya masih ada sisa ganja yang belum habis ganja selanjutnya Terdakwa membeli lagi dari Terdakwa Julianto;
 - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak ada ditemukan barang bukti ganja lainnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Julianto uang tersebut merupakan uang milik Terdakwa Riskan yang Terdakwa Riskan berikan kepada Terdakwa Julianto untuk membeli ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki, menyimpan, menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa Riskan dan Terdakwa Julianto sudah masuk kedalam TO (Target Operasi);
 - Bahwa Terdakwa Riskan sudah pernah dihukum pidana sebelumnya di Curup karena kasus narkoba juga;
 - Bahwa dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa Julianto dan ditemukan ada panggilan dari Terdakwa Riskan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Terdakwa tidak ada menjual ganja sebanyak itu kepada Saksi Riskan;
 - Ketika dilakukan lagi pengembangan setelah Polisi menangkap Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Tomo yang merupakan orang tempat Terdakwa membeli ganja darinya tidak dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- 4.** Iskandar Khalik alias Iskandar bin Hasanudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai perangkat desa yaitu Sekretaris Desa Lubuk Penyamun, Kepahiang;
 - Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan barang bukti ganja milik Terdakwa Riskan akantetapi pada saat penangkapan Terdakwa Riskan Saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa Saksi melihat 1(satu) linting ganja dan sisanya masih terbungkus;
 - Bahwa Polisi memberitahukan Saksi itu merupakan ganja dan Saksi melihat barang bukti ganja di dalam kamar Terdakwa Riskan yang diletakkan di atas tempat tidur;
 - Bahwa Terdakwa Riskan merupakan warga Saksi di Desa Lubuk Penyamun Kepahiang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Riskan bekerja sebagai sopir alat berat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Julianto;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;
- 5.** Riskan Adi Putra Alias Riskan Bin Wan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 14.00 WIB di Desa Lubuk Penyamun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi ditangkap karena menggunakan ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dari rumah Terdakwa Julianto di Rimbo Recap Kabupaten Curup untuk membeli Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket lalu ganja tersebut disimpan di kantong selanjutnya dari rumah Terdakwa Saksi Pulang kerumah, setelah dirumah Saksi didalam kamar, Saksi letak ganja tersebut diatas kasur dengan maksud untuk dipakai langsung;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi Saksi sedang melinting ganja di dalam kamar;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja bisa jadi 6 (enam) linting, jadi untuk 2(dua) paket bisa 12 (dua belas) linting
- Bahwa sebelumnya masih ada 1(satu) paket sisa pembelian yang pertama sebanyak 2(dua) paket;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja yang baru Saksi beli dan 1 (satu) paket ganja sisa yang Saksi beli sebelumnya dari Terdakwa Julianto
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli ganja dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone lalu Saksi menanyakan Terdakwa Julianto ada jual ganja, lalu Saksi menyampaikan mau membeli;
- Bahwa Ganja yang dibeli dari Terdakwa akan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli ganja selain Saksi;
- Bahwa Saksi Pernah dihukum dalam perkara narkoba juga, selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan di curup;
- Bahwa 2 (dua) paket ganja yang Saksi beli untuk pemakaian 1 (satu) minggu, dalam sehari Saksi bisa menggunakan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa Saksi membeli sekali banyak untuk stok, agar tidak terus membeli;
- Bahwa Saksi tidak merasakan apa-apa ketika tidak memakai ganja dan Saksi tidak ada ketergantungan apabila tidak menggunakan ganja;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, polisi juga melakukan pengembangan dan menangkap terhadap Terdakwa Julianto di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada Kamis 29 juli 2021 di Rimbo Recap Curup_Terdakwa Riskan ada membeli ganja dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang dibeli oleh Terdakwa Riskan jumlahnya sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut dibungkus dalam kertas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli 1 (satu) paket ganja dari teman Terdakwa yang bernama Tomo seharga beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli lagi dari Tomo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Riskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa Julianto hanya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja berdasarkan pesanan Terdakwa Riskan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Tomo dari menjual Ganja kepada Terdakwa Riskan, keuntungan yang Terdakwa dapat dari Tomo bisa menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa uang dari Terdakwa Riskan belum sempat diserahkan kepada Tomo karena Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Tomo untuk menjual Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saudara Tomo tidak diproses;
- Bahwa Terdakwa Riskan membeli ganja dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kolam dibelakang rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa Riska membeli ganja untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin untuk menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Linting narkotika jenis Ganja yang bungkus kartas papir;
2. 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
3. 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Silver;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti nomor 387/10700.00/2021 dari Pegadaian cabang Curup tanggal 31 Juli 2021 menyatakan jumlah keseluruhan barang bukti seberat 10.85 (sepuluh koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: sertifikat/ laporan pengujian Nomor

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.089.11.16.05.0239.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 2 Agustus 2021 menyatakan barang bukti benar ganja dan termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No 445/284/R.S 1.2 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter laboratorium dr Emsah TP. Pelawi, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Julianto Saputra adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi Nandre Oktora dan Saksi Ria Isnanda yang merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan Informasi bahwa di Desa Lubuk Penyamun Kepahiang ada orang yang membawa ganja, selanjutnya Saksi Nandre Oktora, Saksi Ria Isnanda bersama Tim bergerak dari Polres Kepahiang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 WIB kami melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Saksi Riskan dan Polisi mendapatkan Saksi Riskan yang berada didalam kamar sedang melinting ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Riskan dari rumah Terdakwa Julianto di Rimbo Recap Kabupaten Curup untuk membeli Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket lalu ganja tersebut disimpan di kantong selanjutnya dari rumah Terdakwa Julianto, Saksi Riskan Pulang kerumah setelah di rumah, Saksi Riskan masuk ke dalam kamar, lalu meletakkan ganja tersebut diatas kasur dengan maksud untuk dipakai langsung lalu kira-kira 15 menit didalam rumah datang polisi menangkap Terdakwa Riskan;
- Bahwa pada saat digeledah dikamar Saksi Riskan yang juga disaksikan oleh Saksi Iskandar Khalik ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja yang baru Saksi Riskan beli dan 1 (satu) paket ganja sisa pembelian sebelumnya dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa setelah Saksi Riskan ditangkap, Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Julianto di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong sekira Pukul 14.00 WIB karena Saksi Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pada pembelian yang ke-2 (dua) Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil ganja;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa Riskan yang Terdakwa Riskan berikan kepada Terdakwa Julianto untuk membeli ganja dan tidak ada ditemukan barang bukti ganja lainnya;
- Bahwa Saksi Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto dengan cara memesan dan berkomunikasi melalui handphone, lalu Saksi Riskan menanyakan kepada Terdakwa Julianto ada jual ganja, lalu Saksi Riskan menyampaikan mau membeli;
- Bahwa atas pesanan Saksi Riskan, Terdakwa Julianto membeli dari teman Terdakwa yang bernama Tomo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Riskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Tomo dari menjual Ganja kepada Terdakwa Riskan, keuntungan yang Terdakwa dapat dari Tomo bisa menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja berdasarkan pesanan Saksi Riskan;
- Bahwa uang dari Saksi Riskan belum sempat diserahkan kepada Tomo karena Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Tomo untuk menjual Ganja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Julianto di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil (-) Negatif;
- Bahwa Saksi Riskan bekerja sebagai sopir alat berat dan Terdakwa Julianto bekerja sebagai penjaga kolam pemancingan di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin untuk menjual ganja;
- Bahwa Saksi Riskan dan Terdakwa Julianto sudah masuk kedalam TO (Target Operasi);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum haruslah yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Julianto Saputra alias Julian Bin Supran yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Julianto Saputra alias Julian Bin Supran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan atas atau dengan narkotika golongan I dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa "berbuat (*positive act*) atau tidak berbuat (*negative act*) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat";

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUHPidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan *objektive onrecht element* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjektive onrecht element* (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atas atau dengan narkotika golongan I, baik sebagai komoditi atau objek, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di rumah Saksi Riskan dan Polisi mendapatkan pada Terdakwa Riskan (yang diperiksa dalam berkas terpisah) pada Terdakwa Riskan ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja yang baru Terdakwa Riskan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



beli dari Terdakwa Julianto dan 1 (satu) paket ganja sisa pembelian sebelumnya dari Terdakwa Julianto, lalu pada Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan narkoba golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tidak memiliki izin untuk itu, terlebih *in casu* Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, maka perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja adalah tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah kepada jual-beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut di atas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai objeknya yaitu narkoba yang harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi Nandre Oktora dan Saksi Ria Isnanda yang merupakan Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan Informasi bahwa di Desa Lubuk Penyamun Kepahiang ada orang yang membawa ganja, selanjutnya Saksi Nandre Oktora, Saksi Ria Isnanda bersama Tim bergerak dari Polres Kepahiang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut, lalu sekira Pukul 12.00 WIB kami melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah Saksi Riskan dan Polisi mendapatkan Saksi Riskan yang berada didalam kamar sedang melinting ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Riskan dari rumah Terdakwa Julianto di Rimbo Recap Kabupaten Curup untuk membeli Ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket lalu ganja tersebut disimpan di kantong selanjutnya dari rumah Terdakwa Julianto, Saksi Riskan Pulang kerumah setelah dirumah, Saksi Riskan masuk ke dalam kamar, lalu meletakkan ganja tersebut diatas kasur dengan maksud untuk dipakai langsung lalu kira-kira 15 menit didalam rumah datang polisi menangkap Terdakwa Riskan;
- Bahwa pada saat digeledah dikamar Saksi Riskan yang juga disaksikan oleh Saksi Iskandar Khalik ditemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai, 2 (dua) paket ganja yang baru Saksi Riskan beli dan 1 (satu) paket ganja sisa pembelian sebelumnya dari Terdakwa Julianto;
- Bahwa setelah Saksi Riskan ditangkap, Polisi dari Satuan Narkoba Polres Kepahiang melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Julianto di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sekira Pukul 14.00 WIB karena Saksi Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto sudah 2 (dua) kali;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian yang ke-2 (dua) Terdakwa Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil ganja;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa Julianto ditemukan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Terdakwa Riskan yang Terdakwa Riskan berikan kepada Terdakwa Julianto untuk membeli ganja dan tidak ada ditemukan barang bukti ganja lainnya;
- Bahwa Saksi Riskan membeli ganja dari Terdakwa Julianto dengan cara memesan dan berkomunikasi melalui handphone, lalu Saksi Riskan menanyakan kepada Terdakwa Julianto ada jual ganja, lalu Saksi Riskan menyampaikan mau membeli;
- Bahwa atas pesanan Saksi Riskan, Terdakwa Julianto membeli dari teman Terdakwa yang bernama Tomo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dijual kepada Riskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh Tomo dari menjual Ganja kepada Terdakwa Riskan, keuntungan yang Terdakwa dapat dari Tomo bisa menggunakan ganja secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja berdasarkan pesanan Saksi Riskan;
- Bahwa uang dari Saksi Riskan belum sempat diserahkan kepada Tomo karena Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Tomo untuk menjual Ganja;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa Julianto di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil (-) Negatif;
- Bahwa Saksi Riskan bekerja sebagai sopir alat berat dan Terdakwa Julianto bekerja sebagai penjaga kolam pemancingan di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin untuk menjual ganja;

Menimbang, berdasarkan barang bukti narkotika jenis ganja dalam Perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti nomor 387/10700.00/2021 dari Pegadaian cabang Curup tanggal 31 Juli 2021 menyatakan jumlah keseluruhan barang bukti seberat 10.85 (sepuluh koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, berdasarkan sertifikat/ laporan pengujian Nomor 21.089.11.16.05.0239.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 2 Agustus 2021 menyatakan barang bukti benar ganja dan termasuk dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No 445/284/R.S 1.2 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dokter laboratorium dr Emsah TP.Pelawi,Sp.PK dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Riskan Adiputra adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlihat bahwa Terdakwa menjadi penjual dan Saksi atau Terdakwa Riskan (berkas terpisah) sebagai pembeli narkoba jenis Ganja berdasarkan kronologis kejadian yang sebelumnya Terdakwa ada mendapatkan pesanan dari Saksi/Terdakwa Riskan lalu atas pesanan Terdakwa Riskan, Terdakwa Julianto membeli dari teman Terdakwa yang bernama Tomo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu dijual kembali kepada Terdakwa Riskan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atas inisiatif Terdakwa telah menjual ganja kepada Saksi/Terdakwa Riskan, keuntungannya Terdakwa bisa menggunakan ganja secara gratis dari saudara Tomo, berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Linting narkotika jenis Ganja yang bungkus kartas papir;
2. 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
3. 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Silver;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kph atas nama Terdakwa Riskan Adiputra alias Riskan Bin Wan Basri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kph atas nama Terdakwa Riskan Adiputra alias Riskan Bin Wan Basri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, akantetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, akantetapi karena Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika maka menurut Majelis Hakim terdakwa tetap dijatuhi pidana sebagai suatu upaya pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan diharapkan proses pembinaan pada lembaga pemasyarakatan dapat membentuk Terdakwa sebagai pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan dan memperlengkapi Terdakwa dengan keterampilan tertentu, sehingga setelah selesai menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang adil dan tepat sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO SAPUTRA alias JULIAN Bin SUPRAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph



melakukan tindak pidana tanpa hak Menjadi "Penjual dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Linting narkotika jenis Ganja yang bungkus kartas papir;
- 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama RISKAN ADIPUTRA alias RISKAN Bin WAN BASRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Anton Alexander, S.H., dan Rizki Febrianti, S.H., dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Alexander, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28